



Nomor : 03/HM.00.01/SP/08/2024

Tanggal : 20 Agustus 2024

**PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN TAHUN 2024
KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI**

a. Peta Kerawanan Pemilihan Tahun 2024

Kerawanan Pemilihan adalah segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses Pemilihan yang demokratis

Tujuan Pemetaan Kerawanan Pemetaan Kerawanan Pemilihan Tahun 2024

1. Melakukan Mitigasi Potensi Kerawanan Pemilihan 2024;
2. Melakukan Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024 dengan mengidentifikasi Isu Dan Tahapan yang paling rawan berbasis pada data IKP 2024;
3. Menjadikan Hasil Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024 sebagai Basis Strategi Pencegahan.

Proses Pemetaan Kerawanan Pemilihan Tahun 2024

1. Penyusunan Desain Konsep Kerawanan Pemilihan Tahun 2024
2. Penyusunan Instrumen Kerawanan Pemilihan
3. Pemetaan Kerawanan Pemilihan Tahun 2024
4. Pemetaan Kerawanan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
5. Outputnya adalah Pemetaan Wilayah Rawan serta Pemetaan Isu dan Tahapan Rawan
6. Langkah Mitigasi dan Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Jembrana dalam upaya melaksanakan pencegahan pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melakukan identifikasi dan pemetaan kerawanan Pemilihan Tahun 2024 berbasis pada data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024 yang telah diluncurkan pada tahun 2022 lalu oleh Bawaslu Republik Indonesia.


Berdasarkan identifikasi yang dilakukan terhadap data IKP Tahun 2024 dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 61 indikator kerawanan penyelenggaraan pemilu yang terdapat dalam IKP Tahun 2024, terdapat 8 indikator kerawanan yang berpotensi bisa terjadi pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Adapun peta kerawanan tersebut adalah sebagaimana tabel dibawah.

A. Peta Kerawanan Pemilihan 2024

Tabel Hasil Identifikasi Isu dan Tahapan Rawan

No	Indikator	Skor	Isu	Tahapan
1	Penyalahgunaan anggaran pemilu/pilkada	100	Pengembalian dana Pokja	Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
2	Adanya peserta pemilu yang tidak melaporkan dana kampanye	4.08	Parpol peserta pemilu tidak melaporkan LADK	Kampanye
3	Adanya laporan politik uang yang dilakukan peserta/timses	3.81	Dugaan Politik Uang	Kampanye
4	Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI	2.88	Netralitas ASN	Kampanye
5	Adanya pelanggaran lokasi kampanye oleh peserta	2.45	Pemasangan APK diluar Zona yang telah ditentukan	Kampanye
6	Adanya pelanggaran saat pemungutan suara	2.17	Adanya pemngutan suara ulang dan pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali	Pemungutan dan Penghitungan Suara
7	Adanya bencana non-alam yang mengganggu tahapan	1.39	Adanya bencana non alam Pandemi Covid-19	Pembentukan Badan Adhoc

8	Pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT	0.96	Pemilih Yang Telah Memenuhi Syarat Menjadi Pemilih Namun Belum Terdaftar Dalam DPT	Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
9	Penduduk potensial tapi tidak memiliki e-ktp	0.57	Adanya Penduduk Potensial Memilih Di Kabupaten Jembrana Yang Belum Melakukan Perekaman E-KTP	Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
10	Adanya pemilihan suara ulang	0.16	Adanya kesalahan prosedur dalam pelaksanaan pemungutan suara	Pemungutan dan Penghitungan Suara



B. Analisis Kerawanan Pemilihan tahun 2024

Berdasarkan skor Indikator kerawanan tersebut diatas, dapat dianalisis isu-isu dan tahapan yang rawan terjadinya pelanggaran pada Pemilihan Tahun 2024. Isu-isu yang menjadi rawanan diantaranya:

- 1) Penyalahgunaan anggaran pemilu/pilkada;
- 2) Adanya peserta pemilu yang tidak melaporkan dana kampanye;
- 3) Adanya laporan politik uang yang dilakukan peserta/timses;
- 4) Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI;
- 5) Adanya pelanggaran lokasi kampanye oleh peserta;
- 6) Adanya pelanggaran saat pemungutan suara;
- 7) Adanya bencana non-alam yang mengganggu tahapan;
- 8) Pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT;
- 9) Penduduk potensial tapi tidak memiliki E-ktp;
- 10) Adanya pemilihan suara ulang.

Adanya isu-isu yang dianggap berpotensi terjadi pada pemilihan tahun 2024, bisa dikerucutkan lagi pada tahapan mana isu tersebut kemungkinan terjadi. Dari hasil Analisa tersebut dapat disampaikan tahapan yang berpotensi rawan pelanggaran dalam pemilihan tahun 2024 diantaranya pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, kampanye, dana kampanye, logistik dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Penentuan isu-isu dan tahapan yang dianggap rawan sebagaimana diatas didasarkan atas kejadian pada pemilu/pemilihan yang lalu diantara rentang tahun 2017 s.d 2020 yang sudah tertuang dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024. Kejadian tersebut dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

- 1) Isu Penyalahgunaan anggaran pemilu/pilkada
Penyalahgunaan anggaran pemilu/pilkada masih berpotensi terjadi pada gelaran pemilu/pemilihan serentak Tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan terkait ketentuan pengadministrasian pada pokja (kelompok kerja) untuk pemilihan serentak Tahun 2024;
- 2) Isu peserta pemilu yang tidak melaporkan dana kampanye
Pelaporan dana kampanye tidak sesuai ketentuan menjadi isu yang dianggap rawan terjadi pada pemilihan tahun 2024 dikarenakan hal ini pernah terjadi pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Jembrana. Pada pemilu 2019 terdapat partai politik yang tidak melaporkan Dana Kampanye yaitu Partai Amanat Nasional (PAN);
- 3) Isu politik uang
Politik uang selalu menjadi isu yang rawan pada setiap pelaksanaan pemilu/pemilihan. Dalam pemilihan tahun 2024 hal ini menjadi rawan karena pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 laporan adanya politik uang terjadi di Kabupaten Jembrana;

- 4) Isu terkait Netralitas ASN/TNI/POLRI
Netralitas ASN/TNI/POLRI masih menjadi topik hangat dalam setiap gelaran Pemilu maupun Pemilihan, utamanya pada Pemilihan isu ini menjadi focus pengawasan Bawaslu Kabupaten Jembrana dikarenakan adanya laporan/informasi awal yang diterima Bawaslu Jembrana dalam Pemilu 2019 hingga Pilkada Tahun 2020;
- 5) Isu pelanggaran kampanye
Kampanye merupakan tahapan krusial dalam perhelatan Pemilu/Pemilihan, selain peserta pemilu maupun bakal calon kepala daerah tahapan ini melibatkan banyak aspek dalam masyarakat sehingga rentan menghasilkan konflik, Alat Peraga Kampanye (APK) menjadi salah satu objek yang menimbulkan konflik sehingga Bawaslu Kabupaten Jembrana berupaya memaksimalkan pencegahan pada masa kampanye Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 yang masih berpotensi besar terjadi pelanggaran dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK);
- 6) Isu Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak sesuai ketentuan
Pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan klimaks pada setiap gelaran pemilu/pemilihan, di wilayah Kabupaten Jembrana sendiri pernah terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2019 dan Pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya lebih dari satu kali yang berpotensi pidana, berkaca pada pengalaman tersebut Bawaslu Kabupaten Jembrana akan memaksimalkan pola pencegahan pada pemilu/pemilihan Tahun 2024 mencegah kesalahan yang diakibatkan internal jajaran pengawas pemilu serta pihak eksternal yaitu jajaran penyelenggara teknis pemilu/pemilihan (KPU serta jajarannya);
- 7) Isu Hak Untuk Memilih
Daftar Pemilih dari pemilu ke pemilihan hingga kembali lagi pada pemilu selalu meninggalkan permasalahan, pada pemilu Tahun 2019 dan pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Jembrana masih terdapat pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap serta masih ada penduduk potensial memilih yang belum terfasilitasi dalam perekaman E-KTP;
- 8) Isu Pemungutan Suara Ulang (PSU)
Terjadinya kesalahan dalam proses pemungutan suara menjadi perhatian banyak kalangan sehingga isu ini tetap hangat menjelang pemilu/pemilihan serentak Tahun 2024, pada Pemilu Tahun 2019 lalu di wilayah Kabupaten Jembrana terdapat PSU yang dikarenakan adanya pelanggaran administrasi saat proses pemungutan suara.

Berdasarkan hasil pemetaan Bawaslu Kabupaten Jembrana Isu-isu diatas dianggap isu yang paling rawan akan muncul kembali pada pelaksanaan Pemilihan tahun 2024, namun tidak menutup kemungkinan adanya isu-isu baru yang muncul pada proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Tahun 2024 yang sedang berjalan saat ini.

C. Langkah Antisipasi (Mitigasi dan Pencegahan)

Tujuan dilakukannya pemetaan kerawanan pemilihan tahun 2024 adalah tentunya untuk 1). Melakukan mitigasi potensi kerawanan Pemilihan 2024, 2). Melakukan pemetaan kerawanan Pemilihan 2024 dengan mengidentifikasi isu dan tahapan yang paling rawan berbasis pada data IKP 2024, 3). Menjadikan hasil pemetaan kerawanan Pemilihan 2024 sebagai basis strategi pencegahan. Oleh karena hal tersebut dengan adanya 8 (Delapan) isu yang dianggap rawan pada Pemilihan Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Jembrana melakukan langkah-langkah mitigasi dan pencegahan yang dilakukan dengan berbagai metode. Langkah antisipasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Potensi Kerawanan	Langkah Antisipasi
1	Pelaporan dana kampanye tidak sesuai ketentuan	Melakukan himbauan kepada peserta pemilu
2	Hak Pilih	Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait diantaranya: 1. KPU 2. Disdukcapil 3. TNI/Polri 4. Dinsos 5. Lapas 6. Pemerintahan Desa/Kelurahan Melakukan patroli kawal hak pilih serta mendirikan posko aduan
3	Netralitas ASN/TNI/POLRI	Melakukan himbauan kepada ASN/TNI/POLRI serta menjalin upaya kerjasama dengan BKPSDM Kabupaten Jembrana dalam rangka sosialisasi netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah
4	Isu pelanggaran kampanye	Melakukan himbauan kepada peserta pemilu, koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan Bahan Kampanye
5	Penyalahgunaan anggaran pemilu/pilkada	Melakukan analisa terhadap ketentuan anggaran pemilu/pemilihan serta melakukan sosialisasi peraturan tersebut kepada jajaran pengawas pemilu

6	Politik uang	Melakukan himbauan kepada peserta pemilihan dan melakukan sosialisasi secara massif kepada masyarakat
7	Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak sesuai ketentuan	Melakukan himbauan kepada KPU Kabupaten Jembrana dan peserta pemilihan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta penguatan kapasitas dan persamaan persepsi kepada jajaran pengawas pemilu

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemetaan kerawanan Pemilihan Tahun 2024 yang telah dilakukan sebagaimana diatas yang datanya bersumber dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat 8 (Delapan) isu kerawanan yang berpotensi terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, diantaranya:
 - Isu Penyalahgunaan anggaran pemilu/pilkada;
 - Isu peserta pemilu yang tidak melaporkan dana kampanye;
 - Politik uang;
 - Netralitas ASN/TNI/POLRI;
 - Pelanggaran kampanye;
 - Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak sesuai ketentuan;
 - Hak Pilih; dan
 - Pemungutan Suara Ulang.
2. Berdasarkan hasil pemetaan kerawanan yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Jembrana dapat ditentukan langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk mencegah terjadi pelanggaran pada pemilihan Tahun 2024, yaitu diantaranya;
 - Himbauan kepada semua pihak;
 - Koordinasi dengan stakeholder terkait;
 - Melakukan kerja sama dengan pihak terkait netralitas ASN/TNI/POLRI;
 - Melaksanakan sosialisasi partisipatif berbasis anggaran maupun non anggaran secara berkelanjutan;
 - Patroli Pengawasan;
 - Koordinasi, monitoring dan supervisi kepada jajaran pengawas di tingkat kecamatan hingga TPS sebagai upaya pencegahan secara internal.